

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA
PIASA ULU**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DHEA PUTRI SYAHILLA
2103100054

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : DHEA PUTRI SYAHILLA

N P M : 2103100054

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Kamis, 17 April 2025

W a k t u : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLI, SH., MM

PENGUJI II : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH,, M.SP Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos.,M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **DHEA PUTRI SYAHILLA**
N P M : 2103100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU**

Medan, 19 Maret 2025

Dosen Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801



Dekan
Assoc. Prof. DEWI FENI SALEH., M.SP
NIDN: 012210017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **DHEA PUTRI SYAHILLA**, NPM 2103100054, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 24 April 2025

Yang Menyatakan,



DHEA PUTRI SYAHILLA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Piasa Ulu”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah membimbing umatnya keluar dari masa kegelapan menuju era yang penuh cahaya dan kemajuan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dapat kita rasakan saat ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Agustinus dan Ibu Supriati, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan tanpa henti demi keberhasilan penulis. Berapa pun ungkapan terima kasih rasanya tak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatan, perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan kepada keduanya. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berjasa memberikan ilmu selama perkuliahan.


8. Bapak Imam Agustinus, S.H selaku Kepala Desa Piasa Ulu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Seluruh perangkat desa Piasa Ulu dan para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu untuk memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada adik tercinta Kenia Findo Davilla yang telah memberikan dukungan serta menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat perkuliahan penulis yaitu Andini Putri Dinanti Siregar, Delvire Rischa Landriva, Putri Wilandy, dan Sri Kartika Sari Lubis yang selalu menemani, memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang telah membantu memberikan informasi serta bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis berharap dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang membacanya.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 19 Maret 2025

Penulis



Dhea Putri Syahilla

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA DI DESA PIASA ULU**

**DHEA PUTRI SYAHILLA
NPM: 2103100054**

ABSTRAK

Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Asahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 yang memuat tentang ketentuan syarat dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan tata kelola birokrasi pemerintahan desa yang terbebas dari nepotisme, politisasi jabatan dan budaya politik yang buruk sehingga perangkat desa yang dihasilkan memiliki kompetensi dan keahlian dalam melakukan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala seperti masih kekurangan sumber daya manusia yang memahami peraturan dan masih kurangnya pengawasan serta evaluasi secara rutin yang dilakukan pihak-pihak terkait. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Piasa Ulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif melalui analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti pada saat ini berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Piasa Ulu sudah terimplementasi namun belum berjalan optimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan itu, tindakan pemerintah desa Piasa Ulu dalam mengimplementasikan peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah mengikuti peraturan yang berlaku, hanya saja pemerintah desa Piasa Ulu perlu meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengangkatan, Pemberhentian, Perangkat Desa*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	7
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penelitian	10
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1. Konsep Penelitian.....	19
2.2. Konsep Kebijakan Publik.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Kerangka Konsep	28
3.3. Defenisi Konsep	29
3.4. Kategorisasi Penelitian	30
3.5. Narasumber	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Analisis Data	33
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Penyajian Data	38
4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	38
4.2. Pembahasan	50
4.2.1. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan	50
4.2.2. Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan.....	52
4.2.3. Adanya Pengambilan Keputusan Dalam Pelaksanaan Kebijakan	53
4.2.4. Adanya Tahapan Dalam Pelaksanaan Kebijakan	55
BAB V PENUTUP.....	59
5.1. Simpulan.....	59
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	27
Gambar 3.2 Peta Desa Piasa Ulu	34
Gambar 3.3 Kantor Kepala Desa Piasa Ulu	35
Gambar 3.4 Struktur Perangkat Desa Piasa Ulu	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran IX	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XI	: Surat LoA Jurnal
Lampiran XII	: SK-10 Surat Undangan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Ibukota Asahan adalah kota Kisaran dengan luas wilayah 3.732,97 km². Jumlah penduduk kabupaten Asahan yaitu 802.563 jiwa berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) tahun 2023. Wilayah kabupaten Asahan terbagi atas 25 kecamatan, 27 kelurahan dan 177 desa. Salah satu desa yang terdapat di kabupaten Asahan yaitu desa Piasa Ulu.

Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semakin membuka jalan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Pemerintahan desa memiliki wewenang dan tugas dalam mengelola urusan desa yang disebut dengan asas desentralisasi. Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila melibatkan sumber daya manusia (SDM) yang baik agar dapat menggerakkan organisasi dan segala kegiatan atau aktivitas instansi yang harus ditata dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal tersebut mengacu pada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur secara umum dan khusus untuk mendapatkan perangkat

desa yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelayanan publik. Peraturan umum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, sedangkan peraturan khusus berdasarkan peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota. Adapun pada kabupaten Asahan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 pasal 1 ayat (13) menyatakan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Adanya tugas dan fungsi yang dijalankan kepala desa maka menjadikan kepala desa memiliki kewenangan dan kekuasaan besar di desa. Kewenangan yang dimiliki kepala desa sering menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut yang menjadi penyebab masih banyak terjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pribadi.

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari peran serta tim sukses yang bekerja keras mendukung dan menghimpun suara untuk calon terpilih. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka, anggota tim sukses yang telah bekerja keras biasanya diberikan posisi strategis dalam struktur birokrasi desa. Hal ini juga

memungkinkan kepala desa yang terpilih untuk mengendalikan kekuasaan dan mengarahkan jalannya pemerintahan desa sesuai dengan agenda politik kelompoknya selama masa jabatan, sekaligus mempersiapkan diri untuk pemilihan pada periode berikutnya.

Fakta lain yang menyatakan adanya masalah dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 6 tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Piasa Ulu yaitu banyak keluhan yang muncul dari berbagai pihak, terutama dari kalangan perangkat desa pada saat menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades). Para perangkat desa sering merasa khawatir dan cemas, apakah pergantian kepala desa akan diikuti dengan pemecatan secara massal sesuai dengan keinginan kepala desa yang baru.

Peristiwa tersebut menunjukkan beberapa hal penting untuk dipahami, yaitu adanya dominasi birokrasi, lemahnya posisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta adanya potensi politisasi dalam pengambilan keputusan. Terdapat faktor-faktor lain seperti kurangnya sosialisasi, ketidaksiapan aparatur desa, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut secara optimal. Nilai-nilai demokrasi belum diterapkan dengan baik karena pelaksanaan proses demokrasi tidak dijalankan dengan menerapkan prinsip *good governance*, baik oleh badan permusyawaratan desa (BPD) maupun aparat pengawas lainnya. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah meskipun peraturan hukum sudah memberikan kewenangan untuk berpartisipasi. Akibatnya, tindakan yang optimal dalam mengatasi politisasi jabatan

belum terlaksana dan perangkat desa yang dihasilkan tidak profesional dalam melakukan pelayanan publik dan tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan yang berlaku.

Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perangkat Desa. Pada pasal 6 dijelaskan pengangkatan perangkat desa harus memenuhi syarat seperti berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas / yang sederajat, tidak terlibat narkoba / sejenisnya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan asusila, dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) pribadi. Pada pasal 7 dijelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa yaitu (1) kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan tiga orang anggota, (2) tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, (3) pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong / diberhentikan, (4) hasil penyaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit dua orang, (5) kepala desa mengkonsultasikan calon perangkat desa kepada camat, (6) camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama tujuh hari, (7) rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, (8) dalam hal camat memberikan persetujuan maka kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa, (9) apabila berisi penolakan maka kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pada pasal 13 dijelaskan tentang pemberhentian perangkat desa dengan syarat, (1) perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan, (2) perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena, usia genap enam puluh tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Dengan demikian seharusnya proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa yang merupakan kewenangannya harus sesuai dengan syarat dan mekanisme yang terdapat pada aturan dalam penerapannya. Dalam menjalankan kewenangannya, kepala desa harus tetap menaati peraturan yang berlaku agar tidak terjadi maladministrasi. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilaksanakan dengan pertimbangan asas transparansi, adil, dan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan perasaan pribadi atau diskriminasi terhadap seseorang. Melalui peraturan daerah tersebut maka segala hal yang berkaitan dengan praktik nepotisme dalam pengisian jabatan perangkat desa seharusnya bisa dihindari, diminimalkan, dan diperbaiki agar tidak merusak integritas sistem pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Gustami Tigar (2022) tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kecamatan Muara Beliti, kabupaten Musi Rawas, ditemukan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengalami masalah serius terkait dengan kurangnya netralitas pejabat, ketidakadilan yang terjadi, dan lemahnya sistem birokrasi. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik. Praktik manipulatif yang terjadi di antara para pejabat birokrasi, dari tingkat bawah hingga kepemimpinan, menunjukkan adanya kelemahan dalam kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Masih adanya pemahaman yang kurang mendalam mengenai larangan terhadap tindakan tersebut menjadi salah satu penyebab masalah ini.

Sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahidin et al. (2021) tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kecamatan Cikancung, kabupaten Bandung, masih belum berjalan secara optimal. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pemahaman kepala desa terhadap peraturan yang berlaku, serta minimnya transparansi kepada masyarakat mengenai proses tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan perangkat desa juga sangat terbatas. Praktik-praktik seperti pengangkatan yang didasarkan pada kepentingan pribadi atau hubungan balas budi masih terjadi. Ketika pengangkatan dilakukan berdasarkan faktor-faktor tersebut, hal ini menjadi kendala jika perangkat desa yang dipilih ternyata tidak memenuhi kualifikasi atau kurang kompeten. Selain itu, jika hubungan yang melatarbelakangi

pengangkatan perangkat desa adalah karena kedekatan pribadi atau hubungan kekerabatan, maka pemberhentian perangkat tersebut akan sulit dilakukan atau bahkan tidak mungkin terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan penulis tertarik untuk menganalisis masalah implementasi peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Piasa Ulu yaitu menciptakan tata kelola birokrasi pemerintahan desa yang terbebas dari nepotisme, politisasi jabatan dan budaya politik yang buruk berdasarkan peraturan yang berlaku terutama pada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga perangkat desa yang dihasilkan memiliki kompetensi dan keahlian dalam melakukan pelayanan publik dan sesuai kriteria yang ada dalam peraturan yang berlaku..

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tentang proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan demikian penulis mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Piasa Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis terutama di bidang kebijakan publik melalui proses penulisan karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi peneliti lainnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi masyarakat dan pemerintahan desa Piasa Ulu mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori-teori tentang pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, dan pengertian implementasi kebijakan publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang penyajian data hasil analisis dari jawaban narasumber.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Konsep Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi Secara Etimologis

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Menurut kamus Webster dalam Sofiyanti dan Pramono (2023, hal. 225) mengemukakan bahwa *to implement* (mengimpelentasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi mencakup aspek penyediaan sarana dan pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan kebijakan.

2.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kaendung et al. (2021, hal. 3) mengemukakan bahwa proses implementasi ini sebagai *those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisious*. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Jadi, implementasi kebijakan publik yaitu sebagai tindakan dalam keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Menurut Marilee S. Grindle dalam Subianto (2020, hal. 18) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, Grindle menegaskan bahwa proses implementasi baru mulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Menurut Nugroho (2021, hal. 19) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Arafat (2023, hal. 47) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan dimana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam rangka

mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksana program-program, kegiatan-kegiatan, dan langkah-langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Widodo (2021, hal. 85) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa terwujud.

Dari defenisi di atas, menurut Smith dalam Pramono (2020, hal. 13) mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.
- b. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
- c. *Implementing organization*, yakni badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

- d. *Environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan dalam bentuk program-program yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2.1.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan publik, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan yang dapat mempermudah pemahaman konsep implementasi kebijakan. Terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut. Tetapi dalam penelitian ini penulis memilih model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Fajarwati dan Rahmadilla (2022, hal. 125-126) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan *implementation as a poliyical and administrative process*. Dimana

pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu:
 1. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu.
 2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* / keterlaksanaan kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

- a. Isi kebijakan (*Content of Policy*), mencakup:
 1. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Effected*). Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
 2. Tipe manfaat (*Type Of Benefit*). Suatu isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent Of Change Envision*). Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan haruslah memiliki skala yang jelas.
 4. Letak pengambilan keputusan (*Site Of Decision Making*). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat.
 5. Pelaksanaan program (*Program Implementer*). Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.
 6. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*). Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan berjalan dengan baik.
- b. Lingkungan implementasi (*Context Of Implementation*), mencakup:
1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi

yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*). Lingkungan di mana suatu kebijakan itu dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*). Pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka penulis mengkaitkan dengan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* yaitu tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan dan menjadi pedoman pemerintah desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal tersebut bertujuan agar sumber daya yang di hasilkan dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan baik. Sesuai dengan filosofi "*the right man on the right place*" yaitu

penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya agar menjadi landasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Menurut Somali (2021, hal. 146) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari:

- a. Partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.
- b. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.

2.1.4. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Pramono (2020, hal. 42) mengemukakan bahwa tahapan implementasi kebijakan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat *non self-executing*, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

2.1.5. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Smith dalam Wicaksana dan Rachman (2018, hal. 29-32) mengemukakan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah:

- a. Unsur pelaksana adalah pihak yang menjalankan kebijakan baik perorangan atau organisasi. Smith menyebutnya dengan istilah *implementing organization* yang berarti birokrasi pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.
- b. Program adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan kebijakan. Tanpa adanya program dalam tindakan yang nyata maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

- c. *Target group* (kelompok sasaran) adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.2. Konsep Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik Secara Etimologis

Secara etimologis, menurut Nur dan Guntur (2019, hal. 1-2) istilah kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam Bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

2.2.2. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Menurut Thomas R. Dye dalam Muadi et al. (2016, hal. 198) mengemukakan bahwa kebijakan publik yaitu *whatever goverments choose to do or not to do* (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Dengan kata lain, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang telah ditentukan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Menurut A. Hoogerwert, pada “*over heids beleid*” dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016, hal. 19), *policy* merupakan usaha mencapai tujuan tertentu dan dalam urutan waktu serta sarana tertentu. *Policy* adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, oleh karena itu ia adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah tertentu dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Menurutnya, untuk mengetahui isi kebijakan itu sebaiknya menentukan terlebih dahulu hubungan antara masalah dengan kebijakan, dan sebaliknya.

Menurut Rizky dan Mahardika (2023, hal. 1277) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) dapat diartikan sebagai sebuah instrumen pemerintahan, bukan hanya dalam arti *government*, menyangkut aparatur negara, melainkan *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan baik swasta maupun *civil society*. Kebijakan publik pada intinya adalah keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Menurut Nugroho dalam Meutia (2017, hal. 3) mengemukakan bahwa ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.

- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Easton dalam Agustino (2016, hal. 16) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai *the impact of government activity* dan sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan merupakan kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah dan memiliki dampak di masyarakat.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat dan berdampak positif di masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan perlu adanya keterlibatan pemangku kebijakan dan analisis yang mendalam agar mengetahui dampak kebijakan tersebut di masyarakat.

2.2.3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Affarian dalam Dewi (2019, hal. 21-22) mengemukakan bahwa kebijakan publik selalu menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Terdapat lima ciri kebijakan publik, yaitu:

- a. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Mempersiapkan politik tidak boleh acak atau kebetulan kesempatan untuk mewujudkannya. Jika tidak ada tujuan, anda tidak perlu membuat tujuan.
- b. Kebijakan tersebut tidak boleh berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut juga terkait dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan persoalan masyarakat, yang diarahkan pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan mereka lakukan atau ingin lakukan.
- d. Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan untuk implementasinya.
- e. Kebijakan didasarkan pada hukum karena mereka memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk mematuhi.

2.2.4. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson dalam Anggara (2018, hal. 55-56) mengemukakan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

- a. *Substantive and Procedural policies*

Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Sedangkan *procedural policy* adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*).

b. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*

Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. *Redistributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. *Regulatory policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.

c. *Material policy*

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.

d. *Public Good and Private Goods Policies*

Public goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah kepentingan orang banyak. Sedangkan *private goods policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

2.2.5. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn dalam Marwiyah (2022, hal. 14-16) mengemukakan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik.

- b. Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik.
- c. Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.
- d. Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
- e. Evaluasi kebijakan/penilaian merupakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif melalui analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti pada saat ini berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Menurut Izharsyah (2022, hal. 14) mengemukakan bahwa pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan, keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat.

Menurut Sugiyono (2019, hal. 18) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Menurut Handayani (2020, hal. 35) mengemukakan bahwa metode deskriptif bertujuan untuk mencari teori. Ciri utama metode penelitian ini adalah peneliti langsung terlibat di lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak

memanipulasi variabel, minitikberatkan pada observasi alamiah. Dalam penelitian kualitatif, manusia berfungsi sebagai objek penelitian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk kata-kata dengan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi.


Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan gambaran mengenai peran pemerintah desa Piasa Ulu dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu pandangan yang mempermudah penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Piasa Ulu.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep



3.3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang mencerminkan secara abstrak tentang suatu kejadian, kelompok atau individu yang menjadi fokus dalam ilmu sosial dan mengabaikan beberapa karakteristik, jumlah kejadian dan kondisi kelompok atau individu tertentu. Berdasarkan defenisi diatas maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau tindakan dari suatu rencana, ide atau kebijakan yang telah dirumuskan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi melibatkan tindakan dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- b. Pengangkatan adalah proses pemilihan individu untuk mengisi jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan desa untuk membantu kepala desa menjalankan roda pemerintahan desa. Proses pengangkatan sangat penting karena untuk memastikan individu yang diangkat memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya dan memastikan efektivitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
- c. Pemberhentian adalah proses dimana seorang individu dihentikan dari jabatannya. Proses pemberhentian harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang berlaku agar mencegah penyalahgunaan wewenang.

- d. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Perangkat desa bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Menurut Khairiah dan Sofiyanti (2023, hal. 430) mengemukakan bahwa kategorisasi yaitu menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis variabel tersebut. Kategorisasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyusunan informasi berdasarkan ide pemikiran, pendapat atau karakteristik tertentu.

Kategorisasi dalam penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di desa Piasa ulu yaitu :

- a. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.
- c. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Adanya tahapan dalam pelaksanaan kebijakan.

3.5. Narasumber

Narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) tentang objek penelitian. Untuk mendapatkan dan melengkapi data, maka peneliti menggunakan narasumber yang benar-benar memahami dan mengetahui tentang objek penelitian. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah kepala desa Piasa Ulu.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Nama : Imam Agustinus, S.H
Jabatan : Kepala Desa Piasa Ulu
Umur : 48 tahun
- b. Nama : Hendra Syahputra Daulay
Jabatan : Sekretaris Desa Piasa Ulu
Umur : 48 tahun
- c. Nama : Saridi
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Umur : 45 tahun
- d. Nama : Devi Alviah Panjaitan, S.M
Jabatan : Masyarakat Desa Piasa Ulu
Umur : 26 tahun

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019, hal. 455) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh informasi (data) dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui wawancara untuk menjawab masalah dalam penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi (data) tentang objek penelitian secara langsung melalui pertanyaan kepada pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menganalisis sumber-sumber sebelumnya tentang objek penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder terdiri dari:

1. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber seperti dokumen, buku, karya ilmiah dan pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang diperoleh oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019, hal. 482) mengemukakan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan atau penyederhanaan informasi yang dilakukan dengan seleksi data dan penghapusan data tidak sesuai dengan penelitian. Data yang sesuai dengan penelitian akan disusun untuk memberikan informasi yang akurat dalam penelitian.
- b. Penyajian data adalah merangkum informasi dalam bentuk pemaparan atau penjelasan deskriptif, sehingga data yang diberikan lebih jelas dan lengkap. Penyajian data dirangkum secara logis dan sistematis, serta digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan menyelesaikan analisis.
- c. Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam analisis data. Dalam penarikan kesimpulan, keputusan yang diambil akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor kepala desa Piasa Ulu dengan rentang waktu penelitian dimulai bulan November 2024 sampai Maret 2025.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Kondisi Geografis Kantor Kepala Desa Piasa Ulu

Kantor kepala desa Piasa Ulu terletak di kecamatan Tinggi Raja, kabupaten Asahan. Jarak tempuh dari kantor kepala desa Piasa Ulu ke pusat kecamatan sejauh 5 km, kemudian jarak tempuh dari kantor kepala desa Piasa Ulu ke pusat kabupaten sejauh 26 km. Kantor kepala desa Piasa Ulu terletak di sebelah kiri apabila melintas dari pusat kecamatan/kabupaten.

Desa Piasa Ulu memiliki luas 20,70 km² atau 2.070 Ha (hektar) yang terbagi menjadi 9 dusun, yaitu dusun 1 Tegal Sari, dusun 2 Pondok Piasa Ulu, dusun 3 Sei Kampak, dusun 4 Titi Tiga, dusun 5 Ujung 1001, dusun 6 Gunung Sari Atas, dusun 7 Gunung Sari Bawah, dusun 8 Ujung 1002, dusun 9 Titi Payung. Desa ini berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk desa Piasa Ulu pada tahun 2023 berjumlah 2.759 jiwa.

3.9.2. Struktur Organisasi Kepala Desa Piasa Ulu

Struktur organisasi di kantor kepala desa Piasa Ulu memiliki kesamaan dengan struktur desa lainnya. Dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan, Pemerintah desa Piasa Ulu menetapkan visi dan misi yang kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes). Visi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi desa di masa depan dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kebutuhan desa dalam proses pembangunan. Penyusunan visi desa Piasa Ulu melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh agama, lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa dan masyarakat pada umumnya.

Gambar 3.3. Kantor Kepala Desa Piasa Ulu



Adapun visi misi desa Piasa Ulu dalam menjalankan pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

Visi:


“Membangun desa Piasa Ulu bersama masyarakat menuju desa yang mandiri, bermoral, bermartabat serta berbudaya dan kesejahteraan masyarakat desa Piasa Ulu yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik, dan menjadikan masyarakat desa Piasa Ulu sebagai masyarakat yang religius dan mandiri sesuai pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan”.

Misi:

1. Siap melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan.
3. Pengadaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan umum serta pendidikan.
4. Pengembangan dan peningkatan hasil pertanian dan perikanan.
5. Pembuatan dan peningkatan sarana jalan usaha tani dan lingkungan.
6. Pengadaan dan peningkatan modal usaha masyarakat dan manajemen usaha.
7. Menggunakan dana pemerintahan secara efektif dan seefisien mungkin.

Struktur pemerintahan di kantor kepala desa Piasa Ulu terdiri dari kepala desa dan berbagai perangkat desa, seperti sekretaris, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan keuangan, kepala dusun, dan lain-lain. Secara ringkas, struktur pemerintahan di kantor kepala desa Piasa Ulu dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Gambar 3.4. Struktur Perangkat Desa Piasa ulu



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Penyajian Data

Bab ini membahas serta menyajikan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan beberapa narasumber di pemerintah desa Piasa Ulu, khususnya di kantor kepala desa Piasa Ulu, tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu. Adapun narasumber yang terlibat sebanyak 4 orang, yakni kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat desa Piasa Ulu.

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, maka analisis terhadap berbagai jawaban yang diberikan oleh narasumber menghasilkan data sebagai berikut:

a. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan

Mengimplementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa membutuhkan tindakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu pada hari selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintahan desa Piasa Ulu dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Piasa Ulu yaitu mengikuti peraturan daerah yang berlaku seperti peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 6 tahun 2022. Tindakan yang dilakukan dalam proses pengangkatan perangkat desa meliputi penyusunan prosedur penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang transparan dan adil dengan pembentukan tim panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui ujian yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) untuk memastikan perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintahan desa Piasa Ulu juga melakukan pembinaan kepada perangkat desa yang terpilih agar bisa mengoptimalkan kinerjanya.

Namun dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sering terjadi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang kebijakan yang berlaku dan terkadang masih ada pihak-pihak lain yang ikut campur dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pemberhentian perangkat desa dapat disebabkan karena alasan seperti meninggal dunia, keinginan sendiri dan diberhentikan. Tindakan yang dilakukan dalam pemberhentian perangkat desa yaitu dengan memberikan surat panggilan pertama sampai ketiga, tetapi apabila sampai panggilan ketiga tidak ada perubahan maka akan diberitahukan kepada pihak kecamatan untuk melakukan pemberhentian perangkat desa dan dilanjutkan ke pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah desa Piasa Ulu telah mengikuti peraturan yang berlaku seperti peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 6 tahun 2022 dalam berbagai proses, mulai dari pembentukan panitia, penerimaan berkas, pemeriksaan berkas, dan seleksi berkas lamaran untuk perangkat desa. Proses seleksi ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Untuk memastikan perangkat desa yang kompeten, seleksi dilakukan dengan ketat melalui ujian,

memilih calon yang memiliki kemampuan dalam pemerintahan desa, dan seluruh prosesnya selalu mengacu pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Devi Alviah Panjaitan selaku masyarakat desa Piasa Ulu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa desa Piasa Ulu melakukan tindakan dalam proses pengangkatan perangkat desa yaitu prosedur seleksi yang terbuka yang dimana masyarakat dapat mengikuti prosedur tersebut dengan jelas dan transparan. Pemerintah desa Piasa Ulu memberikan informasi pembukaan lowongan perangkat desa secara terbuka melalui media sosial dan tempat-tempat umum agar mudah dibaca oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Piasa Ulu yaitu penyusunan prosedur pengangkatan dan pemberhentian yang jelas, dimulai dari prosedur penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh tim pelaksana, ujian yang diadakan oleh pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), serta pembinaan bagi perangkat desa yang terpilih. Tindakan pemberhentian dilakukan dengan kepala desa memberikan surat panggilan sebanyak 3 kali dan jika tidak ada perubahan maka akan dilanjutkan ke pihak kecamatan untuk diberikan surat rekomendasi pemberhentian.

b. Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan.

Mengimplementasikan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa membutuhkan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa kepala desa dan camat bertanggung jawab penuh terhadap pengangkatan perangkat desa, dan jika ada kendala, maka akan ditindaklanjuti dengan melibatkan dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD). Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari lembaga desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), badan permusyawaratan desa (BPD), perangkat desa, dan kepala dusun. Tim ini akan bermusyawarah untuk menyepakati persyaratan dalam perekrutan dan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat melalui media sosial dan pengumuman tertulis di tempat umum. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas PMD, camat, dan kepala desa.

Tim pelaksana bertanggung jawab membuka akses informasi kepada masyarakat untuk memastikan proses penjangkaran perangkat desa berjalan transparan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan

menjaga akuntabilitas. Pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pemberhentian kepala desa dan camat. Sebelum melakukan pemberhentian kepala desa akan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. Apabila camat memberikan izin maka surat pemutusan kerja dapat di keluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu pada Selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melibatkan unsur pelaksana seperti kepala desa, pihak kecamatan, dinas PMD, dan perangkat desa. Penjaringan dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk melalui musyawarah antara pihak kecamatan dan desa. Dalam pelaksanaannya, tim pelaksana diberikan pembinaan berupa musyawarah untuk memastikan tidak ada tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintahan desa juga meminta tim pelaksana untuk memastikan semua tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan, dengan pengawasan yang terus dilakukan sepanjang proses. Pengawasan dilakukan dengan membentuk panitia yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Dinas PMD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saridi selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa Piasa Ulu pada Kamis tanggal 27 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa unsur pelaksana

yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu kepala Desa, BPD, LPM, dan tim seleksi. Tim seleksi dibentuk melalui musyawarah dengan seluruh perangkat desa. Dalam proses pengangkatan dan pemberhentian kepala desa berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dinas PMD, dan tim pelaksana seleksi. Kepala desa dan camat bertanggung jawab melakukan pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan tim pelaksana memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses ini dilakukan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pelaksana yang bertanggung jawab implementasi kebijakan ini yaitu kepala desa, camat, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), serta tim pelaksana yang terdiri dari berbagai unsur lembaga desa seperti BPD, LPM, dan perangkat desa. Kepala desa dan camat memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan pelaksanaan proses ini berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Tim pelaksana dibentuk melalui musyawarah untuk menjaga transparansi dan keterbukaan dalam penjurangan perangkat desa.

c. Adanya Pengambilan Keputusan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Mengimplementasikan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa membutuhkan pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan tersebut efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam pengangkatan perangkat desa seperti keputusan untuk membuka lowongan, menetapkan syarat-syarat pengangkatan, prosedur seleksi, serta pembentukan tim pelaksana yang harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan dalam pengangkatan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat desa, LPM, BPD, tokoh masyarakat termasuk tim pelaksana, yang kemudian memeriksa dokumen persyaratan dan ujian. Keputusan akhir ada di tangan pihak kecamatan dan dinas PMD. Untuk pemberhentian, keputusan cukup diketahui oleh kepala desa yang kemudian mengirimkan surat ke kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu pada Selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam pengangkatan perangkat desa diambil melalui musyawarah

yang melibatkan pemerintahan desa dan setelah disepakati, keputusan tersebut diserahkan kepada camat. Pemberhentian perangkat desa juga dilakukan dengan kepala desa berkonsultasi secara tertulis kepada camat, disertai dengan dokumen pendukung. Pengambilan keputusan dalam musyawarah melibatkan lembaga desa, tokoh masyarakat, kepala dusun, perangkat desa, dan kepala desa. Meskipun masyarakat dilibatkan, biasanya hanya perwakilan tokoh masyarakat yang hadir karena kesulitan untuk mengumpulkan seluruh warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saridi selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa Piasa Ulu pada Kamis tanggal 27 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mulai dari penyusunan kebijakan, musyawarah, seleksi, hingga keputusan akhir dan melibatkan banyak pihak, seperti kepala desa, BPD, perangkat desa, LPM, dan masyarakat. Namun, pengambilan keputusan ini sering menghadapi kendala seperti ikut campurnya pihak-pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu perlunya pengawasan yang lebih ketat agar peraturan ini bisa berjalan lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Piasa Ulu dilakukan melalui

musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan perangkat desa. Proses ini dimulai dengan penyusunan kebijakan, penetapan syarat-syarat pengangkatan, prosedur seleksi, dan pembentukan tim pelaksana yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Setelah disepakati dalam musyawarah, keputusan tersebut diserahkan kepada camat untuk ditindaklanjuti.

d. Adanya Tahapan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Mengimplementasikan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa membutuhkan tahapan dalam pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa proses pengangkatan perangkat desa dimulai dari tahapan pendaftaran, pemeriksaan berkas, dan ujian yang dilaksanakan oleh tim pelaksana yang telah dibentuk oleh pemerintahan desa melalui musyawarah, dengan pengawasan dari kecamatan dan dinas PMD. Pengumuman terkait pendaftaran dilakukan secara terbuka melalui media sosial, undangan, atau selebaran yang dipasang di tempat umum, agar masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti persyaratan untuk menjadi perangkat desa.

Untuk pemberhentian perangkat desa prosedurnya serupa, di mana kepala desa berkonsultasi tertulis dengan camat sebelum memberhentikan perangkat desa dan camat memberikan rekomendasi tertulis. Perangkat desa dapat diberhentikan karena alasan meninggal dunia, permintaan sendiri, atau usia. Apabila diberhentikan, kepala desa harus memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan apabila tidak ada perubahan maka akan di lakukan pemberhentian,

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu pada Selasa tanggal 25 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa proses pengangkatan perangkat desa dimulai dengan pengumuman pembukaan pendaftaran, diikuti dengan seleksi berkas, ujian tertulis, wawancara, tes kemampuan dan konsultasi tertulis dengan camat untuk peserta yang lulus ujian. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan. Apabila berisi persetujuan maka kepala desa akan menetapkan keputusan pengangkatan perangkat desa, tetapi apabila berisi penolakan maka akan diadakan seleksi ulang. Perangkat desa yang diangkat kemudian mengikuti pelatihan awal masa tugas. Untuk pemberhentian, prosesnya dilakukan melalui surat dari desa ke kecamatan, yang kemudian dikembalikan ke desa setelah keputusan diambil oleh camat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Devi Alviah Panjaitan selaku masyarakat desa Piasa Ulu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui seluruh tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses pengangkatan tetapi berdasarkan informasi yang dibaca dari sosial media dan selebaran di tempat umum yang dibuat pemerintahan desa tertulis bahwa tahapan dalam pengangkatan yaitu pendaftaran, seleksi berkas, ujian tertulis dan wawancara. Pemerintah desa juga melakukan musyawarah serta pembentukan tim seleksi sebelum melakukan proses pengangkatan perangkat desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Piasa Ulu yaitu pendaftaran, seleksi berkas, ujian tertulis, wawancara, dan tes kemampuan. Pengumuman pembukaan pendaftaran dilakukan secara terbuka melalui media sosial dan selebaran di tempat umum. Sebelum pelaksanaan, pemerintah desa membentuk tim seleksi melalui musyawarah, dengan pengawasan dari kecamatan dan dinas PMD. Setelah peserta lulus seleksi, camat memberikan rekomendasi tertulis, yang kemudian diikuti dengan keputusan pengangkatan oleh kepala desa. Proses pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan prosedur yang sama melalui konsultasi tertulis dengan camat.

4.2. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Piasa Ulu, yaitu:

4.2.1. Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan

Menurut Tresiana dan Duadji (2017, hal. 5) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Kusumawati (2019, hal.12) kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya yang didesain untuk menangani masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya. Sehingga tidak hanya proses pengambilan keputusan tetapi juga analisisnya.

Menurut Fahturrahman (2016, hal. 17) implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat

berusaha untuk mentransformasikan keputusankeputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusankeputusan kebijakan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 dengan adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat ini masih belum optimal karena masih kekurangan sumber daya manusia yang terlatih atau memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara profesional dan sesuai prosedur.

Tindakan yang dilakukan pemerintahan desa Piasa Ulu dalam menciptakan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang transparan dan menghasilkan perangkat desa yang kompeten telah mengikuti Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun dalam proses pembinaan yang diberikan kepada tim pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan hanya melalui musyawarah sehingga sumber daya manusia yang digunakan masih kurang terlatih dan kurang memahami peraturan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintahan desa harus melakukan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan yang cukup mengenai peraturan-peraturan yang berlaku kepada sumber daya yang terlibat dalam proses pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa agar lebih mengetahui dan memahami syarat dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.2. Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam Fajarwati dan Rahmadilla (2022, hal. 125) keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh pelaksanaan program (*Program Implementer*). Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.

Menurut Smith dalam Wicaksana dan Rachman (2018, hal. 29) unsur-unsur implementasi kebijakan harus memiliki unsur pelaksana yaitu pihak yang menjalankan kebijakan baik perorangan atau organisasi. Istilah lainnya yaitu *implementing organizing* adalah birokrasi pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Menurut Christianingsih (2020, hal.11) implementasi kebijakan yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu, bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu, dan bapak Saridi selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa Piasa Ulu.

Unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi peraturan daerah kabupaten Asahan nomor 6 tahun 2022 yaitu kepala desa dan camat. Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari lembaga desa seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), badan permusyawaratan desa (BPD), perangkat desa, dan kepala dusun. Berdasarkan pemaparan diatas unsur pelaksana yang bertanggung jawab implementasi kebijakan ini sudah cukup memadai dan sudah sesuai dengan ketuntuan peraturan berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya unsur pelaksana harus mampu bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing serta memastikan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara transparan untuk mencapai tujuan dari peraturan yang dibuat.

4.2.3. Adanya Pengambilan Keputusan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Grindle dalam Fajarwati dan Rahmadilla (2022, hal. 125) keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh pengambilan keputusan

dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat.

Menurut Subianto (2020, hal. 20) proses implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindaklanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapantahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan masih belum optimal karena masih ikut campurnya pihak-pihak ketiga dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak-pihak terkait agar kebijakan ini dapat berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu, bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu, dan bapak Saridi selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa Piasa Ulu.

Pengambilan keputusan dalam menjalankan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Proses ini harus dilakukan dengan transparan, dan mengikuti prosedur yang berlaku, agar keputusan yang diambil sesuai dengan

kebutuhan dan tidak menimbulkan masalah hukum atau sosial. Pengangkatan perangkat desa dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan penting, seperti kemampuan dan kompetensi.

Pemberhentian perangkat desa bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti berakhirnya masa jabatan, pengunduran diri, pelanggaran disiplin, atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Pemberhentian ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan. Pengambilan keputusan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat melalui musyawarah, pengawasan yang ketat, dan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan konflik dan tidak adanya ikut campur dari pihak-pihak lain.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi, maka pemerintah desa harus meningkatkan pengawasan dan evaluasi yang efektif dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tanpa adanya evaluasi rutin dan jelas mengenai kinerja perangkat desa, maka pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek kualitas kinerja. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pengangkatan yang tidak didasarkan pada kompetensi atau kemampuan dalam menjalankan tugas, dan pemberhentian yang tidak didukung oleh data dan alasan yang sah.

4.2.4. Adanya Tahapan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Menurut Widodo (2021, hal. 85) implementasi kebijakan adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa terwujud.

Menurut Mursalim (2017, hal. 126) implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Menurut Pramono (2020, hal.41-42) implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau *output* yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau *outcome* yang biasanya terwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga, manfaat atau benefit yang wujud beragam, dampak atau *inpact* baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya tahapan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan telah direncanakan dan dimusyawarahkan sebelum menjalankannya . Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu, bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu, dan ibu Devi Alviah Panjaitan selaku masyarakat desa Piasa Ulu.

Tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah optimal karena telah dilakukan secara terstruktur sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan. Tahapan-tahapan tersebut juga sebelumnya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dan prosesnya diawasi pihak-pihak terkait. Tahapan dalam mengimplementasikan peraturan ini yaitu dimulai dari pengumuman pembukaan pendaftaran, diikuti dengan seleksi berkas, ujian tertulis, wawancara, tes kemampuan dan kemudian melakukan konsultasi tertulis dengan camat untuk peserta yang lulus ujian. Apabila camat memberikan persetujuan maka kepala desa akan menetapkan keputusan pengangkatan perangkat desa, tetapi apabila berisi penolakan maka akan di adakan seleksi ulang. Untuk pemberhentian, prosesnya dilakukan melalui surat dari desa ke kecamatan, yang kemudian dikembalikan ke desa setelah keputusan diambil oleh camat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu dinyatakan sudah berjalan namun belum optimal. Salah satu cara meningkatkan keberhasilan implementasi peraturan ini adalah dengan meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan yang efektif tentang Peraturan Daerah Tentang Perangkat Desa kepada pihak-pihak terkait seperti kepala desa, perangkat desa, LPM, BPD, kepala dusun serta tim pelaksana penjangkaran dan penyaringan perangkat desa. Dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan yang efektif mengenai prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022, diharapkan semua pihak dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam implementasi peraturan tersebut.

Selain itu, pengawasan yang ketat dan evaluasi secara rutin dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga perlu ditingkatkan agar peraturan ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, potensi terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sangat besar sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Evaluasi rutin juga penting untuk menilai apakah perangkat desa yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan adanya evaluasi rutin dan jelas, maka setiap kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dapat segera diperbaiki.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu sudah terimplementasi namun belum optimal. Hal tersebut didasarkan pada kategorisasi dan disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu prosedur pengangkatan dan pemberhentian yang jelas, dimulai dari prosedur penjangkaran dan penyaringan, pembentukan tim pelaksana dan ujian untuk memastikan perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan. Setelah terpilih akan diberikan pembinaan agar dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam pelayanan publik. Namun dalam melakukan tindakan masih terdapat kendala yang dihadapi seperti masih kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara profesional dan sesuai prosedur.
- b. Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat

desa yaitu kepala desa, pihak kecamatan, dinas PMD, dan perangkat desa. Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan membentuk tim yang terdiri dari lembaga desa seperti LPM, BPD, perangkat desa, dan kepala dusun.

- c. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan implementasi peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu keputusan untuk membuka lowongan, menetapkan syarat-syarat pengangkatan, prosedur seleksi, serta pembentukan tim pelaksana. Pengambilan keputusan akhir ada di tangan pihak kecamatan dan dinas PMD. Namun dalam pengambilan keputusan masih terdapat kendala yang dihadapi seperti ikut campurnya pihak-pihak ketiga dan masih kurangnya pengawasan dan evaluasi secara rutin yang dilakukan pihak-pihak terkait agar kebijakan ini dapat berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Tahapan dalam pelaksanaan implementasi peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu pengumuman pembukaan pendaftaran, diikuti dengan seleksi berkas, ujian tertulis, wawancara, tes kemampuan dan konsultasi tertulis dengan camat untuk peserta yang lulus ujian. Apabila camat memberikan persetujuan maka kepala desa akan menetapkan keputusan pengangkatan perangkat desa, tetapi apabila berisi penolakan maka akan di adakan seleksi ulang. Untuk pemberhentian, prosesnya dilakukan melalui surat dari desa ke kecamatan, yang kemudian dikembalikan ke desa setelah keputusan diambil oleh camat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022.
- b. Diharapkan pemerintah rutin memberikan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan yang efektif agar sumber daya manusia terkait lebih memahami tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- c. Pemerintah desa harus melakukan pengawasan yang lebih ketat agar potensi terjadinya penyimpangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat diminimalisir.
- d. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja perangkat desa agar tidak ada ikut campur dari pihak-pihak ketiga dan mengetahui apakah perangkat desa yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
- e. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian bersikap profesional dan harus ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- f. Pemerintah desa harus lebih teliti dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik* (Vol. 19, Issue 5).
- Awan Y. Abdoellah, & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UM Jakarta Press, 268.
- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (Moh. Nizar (ed.)). CV. Anugrah Utama Raharja.
- Novita Tresiana, & Duadji, N. (2017). *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik, April*, 147. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Pramono, J. (2020a). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Pramono, J. (2020b). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.)). UNISRI Pres.
- Somali, S. G. (2021). Tata kelola pemerintahan desa village governance. *Tata Kelola Pemerintah Desa Village Governance*, 6, 141–152.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Jurnal-Jurnal

- Christianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12.
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, G. U. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan. *Jurnal TARBAWI*, 2(02), 14–27.
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1), 123–133.
- Izharsyah, J. R. (2022). Strategi Pengawasan Internal Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Rangka Transparansi Program E-Rdck Di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan Internal Supervision Strategy For Subsidized Fertilizer Distribution In The Context of Transparency of thE-RDKK Program In. 1(1), 12–20.
- Khairiah, N., & Sofiyanti, T. (2023). Strategi Directing Untuk Meningkatkan Kinerja Dalam Perspektif New Public Governance Di Dinas Kominfo Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu ...*, 3(September), 428–435. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/2592>
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.794>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Sofiyanti & Pramono. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Situbondo. *Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya*, 225.
- Somali, S. G. (2021). Tata kelola pemerintahan desa village governance. *Tata Kelola Pemerintah Desa Village Governance*, 6, 141–152.
- Tigar, A. G. (2022). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198–209. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/171>

- Wahidin, D. H., Candradewini, C., & Halimah, M. (2021). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(3), 115. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i3.34709>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Implementasi Kebijakan BMKM. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Widharetno Mursalim, S. (2017). *Kebijakan Smart City Di Kota Bandung*. 14, 126–139. <https://lestarinurbudi.wordpress.com/2016/06/08/ban>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa.

Internet

[https://asahankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-
penduduk.html](https://asahankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-penduduk.html) (diakses 16 November 2024)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> (diakses 26 November 2024)

<https://www.desapiasaulu.online> (diakses pada 23 Februari 2025)

LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Imam Agustinus, S.H selaku kepala desa Piasa Ulu dan bapak Hendra Syahputra Daulay selaku sekretaris desa Piasa Ulu



Wawancara dengan bapak Saridi selaku ketua LPM desa Piasa Ulu dan ibu Devi Alviah Panjaitan, S.M selaku masyarakat desa Piasa Ulu



Mengikuti rapat koordinasi pemerintahan desa Piasa Ulu tahun 2025



Pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa Piasa Ulu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Dhea Putri Syahilla
Tempat/Tanggal Lahir : Piasa Ulu/17 November 2003
NPM : 2103100054
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun IV Titi Tiga, Piasa Ulu
Anak : 1(satu) dari 2 (dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Imam Agustinus
Ibu : Supriati
Alamat : Dusun IV Titi Tiga, Piasa Ulu

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 010109 Piasa Ulu
2. SMP Negeri 1 Tinggi Raja
3. SMA Swasta Diponegoro Kisaran
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 22 April 2025

Dhea Putri Syahilla

DRAF WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU

Nama Peneliti : Dhea Putri Syahilla

NPM : 2103100054

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

- a. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 1. Apakah proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan?
 2. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
 3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan bagaimana cara mengatasinya?
 4. Apakah tindakan yang dilakukan dapat memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dibutuhkan?

b. Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

1. Siapa saja unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Piasa ulu?
2. Apakah ada pembinaan yang diberikan kepada tim pelaksana sebelum melaksanakan proses pengangkatan perangkat desa?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Piasa Ulu?
4. Bagaimana tanggung jawab tim pelaksana untuk memastikan transparansi dalam proses pengangkatan perangkat desa?

c. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.

1. Apa saja keputusan-keputusan yang diambil dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
3. Siapa sajakah yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan apakah pengambilan keputusan melibatkan masyarakat?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?

- d. Adanya tahapan dalam pelaksanaan kebijakan
1. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
 2. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum melakukan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
 3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa?
 4. Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Piasa Ulu?



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BA-NIPT/UK/RI/PT/00/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224067 Fax. (061) 6623474 - 6631005

Website: www.umsumedan.ac.id Email: info@umsumedan.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Sk-1

PERMCHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 9 November 2024

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

Nama Lengkap : Dhea Putri Syahira
NPM : 2103100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 124 SKS, IP Kumulatif 3,70

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu	Ace 9/11 2024 /
2	Implementasi Peraturan Bupati Asahan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Bantuan langsung Tunai Desa di Desa Piasa Ulu	
3	Implementasi Peraturan Bupati Asahan NO 10 Tahun 2019 Tentang Manajemen Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan tanggal 9 November 2024

Ketua
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP)
NIDN: 0130116804

Pemohon

(Dhea Putri Syahira)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP)
NIDN: 0130116804

028

PB: ANANDA MAHARDIKA S.Sos MSP





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA Nomor : 2021/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 09 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : DHEA PUTRI SYAHILLA
N P M : 2103100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU
Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 028.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H
11 November 2024 M

Dekan,


Dr. ARIFFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/AK.KPI/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fisp.umsu.ac.id> Email: fisp@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 06 Januari 2025

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dhea Putri Syahila :

N P M : 2103100054

Program Studi : ILMU Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 2021.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/20.24.. tanggal 09 NOVEMBER 2024 ..dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6
TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. **Proposal Skripsi** yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:

Pemohon,


(Dhea Putri Syahila)

Pembimbing


(AMANDA MUHANDIKA, S.Sos., M.S.P.)



UMSU
Majelis (Cendekia) Berprestasi

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/17/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR	2103100058	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHAJATU
17	PUTRI WLANDY	2103100066	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
18	DNEA PUTRI SYAHILLA	2103100064	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGINGATAN DAN PEMBERTAHAN PERANGKAT DESA DI DECA PIASA ULU
19	DELVRE RISCHA LANDRVA	2103100063	Dr. JEHAN RIDHO ICHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI KEBLAJAKAN LARANGAN FEJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANURHE KABUPATEN TANJAH KARO
20	WINDY ALIJA NASUTION	2103100024	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI FUNGSI ACTUATING DALAM SOSIALISASI PROGRAM E-SAMSAT DI KANTOR SAMSAT KOTA TEBING TINGGI

Medan, 08 Januari 2025
1446 H
10 Januari 2025 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila berprestasi, wajib juga diabdikan,
mulai dari Mahasiswa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 332/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Sya'ban 1446 H
04 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Desa Piasa Ulu
Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kepala Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan atas nama :

Nama mahasiswa : **DHEA PUTRI SYAHILLA**
N P M : 2103100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA
PIASA ULU**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File



Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**
NIDN. 0130017402





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN TINGGI RAJA
DESA PIASA ULU

Alamat : Jln. Besar Desa Piasa Ulu

Kode Pos : 21261

Nomor : 470/37
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Balasan Surat Izin Permohonan
Izin Penelitian

Piasa Ulu, 03 Maret 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas
Ilmu Sosial Politik UMSU
Di -
T e m p a t.

Dengan Hormat.

Menindak Lanjuti Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor: 332/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 berkenaan dengan Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa, maka dengan ini kami memberi ijin untuk melakukan Penelitian di kantor pemerintah Desa Piasa Ulu Kepada :

Nama : DHEA PUTRI SYAHILLA
N P M : 2103100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA PIASA ULU


IMAM AGUSTINUS.SH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAH-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Adm Inisraal, Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fisp.umsu.ac.id> ✉ fisp@umsu.ac.id 📠 umsu@umsu.ac.id 📧 umsu@umsu.ac.id 📧 umsu@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Dhea Putri Syanilla
N P M : 2103100054
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Asahan Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

No.	Tanggal	Kegiatan / Revisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	02/12-2024	Revisi latar belakang masalah Revisi uraian teoritis	<i>[Signature]</i>
2.	04/12-2024	Revisi kategorisasi	<i>[Signature]</i>
3.	06/12-2024	ACC Proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
4.	01/2-2025	Bimbingan draf wawancara	<i>[Signature]</i>
5.	03/2-2025	ACC draf wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	01/3-2025	Bimbingan Hasil Penelitian dan Pembahasan	<i>[Signature]</i>
7.	05/3-2025	Revisi hasil penelitian dan pembahasan	<i>[Signature]</i>
8.	08/3-2025	Bimbingan simpulan dan saran	<i>[Signature]</i>
9.	12/3-2025	Bimbingan abstrak, Daftar isi dan kata pengantar	<i>[Signature]</i>
10.	18/3-2025	ACC tugas akhir	<i>[Signature]</i>

Medan, 22 Maret 2025


Dekan,
Assoc. Prof. DR. Anan Saibon, S.Sos, M.Sp
NIDN: 0085017402

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp
NIDN: 0122118801





UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Perkembangan & Meningkatkan Kualitas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 008/1971/1971/1971

Pusat Administrasi / Jalan Kapten Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP 12713020100003 | <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | perpustakaan@umsu.ac.id | [perpustakaan.umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00525/KET/IL.3-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dhea Putri Syahilla
NPM : 2103100054
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Ramadhan 1446 H
20 Maret 2025 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Dhea Putri Syahilla

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Piasa Ulu*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 June (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, March 21, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos., MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sik-10



UNDANGPANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 66/MUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	DEWI ALVIA	2103100009	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DI KAWASAN AGROWISATA PERKEBUNIAN TEH UNIT BAH BUTONG KABUPATEN SIMALUNGUN
7	DHEA PUTRI SYAHILLA	2103100054	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIAJA ULU
8	DELVIRE RISCHA LANDRIVA	2103100063	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANUAHE KABUPATEN TANAH KARO
9	PUTRI WILANDY	2103100066	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
10	AN'DINI PUTRI DINANTI SIREGAR	2103100058	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PELENSIHAN GELANDANGAN DAN PERSEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:

Rektor
Dekan



Medan, 16 Syafal 1446 H
15 April 2025 M



Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

